



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ERMAYANI, lahir di Trimodadi, tanggal 13 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 006 Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang penunjukan hakim;

Telah membaca penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik nomor 90/Pdt.P/2021/PN Sak tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu didasarkan atas suatu sebab halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan dari pengadilan, sedangkan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap permohonan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)